



## PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Smd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 25 Januari 1982, Agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Tamban, 25 Januari 1981, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para Saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 25 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 September 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 888/55/IX/2005 tanggal 14 September 2005, berdasarkan Duplikat Nikah Nomor : 18/Kua.16.01.02/PW.01/2020, tanggal 23 April 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Jalan Wiraguna Kota Samarinda selama 8 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di jalan P. Suryanata Kota Samarinda selama 13 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:

- a. Anak I, lahir di Samarinda, tanggal 24 Februari 2007
- b. Anak II, lahir di Samarinda, tanggal 01 Agustus 2011

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat kurang adanya rasa perhatian terhadap Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik kebiasaan Tergugat selalu tidak peduli terhadap Penggugat sehingga Penggugat sebagai seorang isteri kurang dihargai oleh Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian kepada Tergugat bahwa keharmonisan hidup berumah tangga bukan hanya ditentukan oleh materi yang cukup, melainkan juga sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya atau seberapa besar kasih sayang dan perhatian terhadap isteri. Untuk itu Penggugat selalu menganjurkan agar Tergugat meninggalkan kebiasaan buruknya sebagaimana telah diuraikan di atas, akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan saran dari Penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2020, yang akibatnya Tergugat meninggalkan tempat di rumah kediaman bersama dan sejak saat

*Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Smd*



itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Samarinda namun perkaranya di tolak dengan perkara Nomor : 720/Pdt.G/2020/PA.Smd;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider**

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya menempuh proses mediasi dengan menunjuk H. Burhanuddin, S.H., M.H. sebagai mediator akan tetapi sesuai laporan pelaksanaan mediasi bertanggal 04 Februari 2021 usaha mediasi itupun juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

*Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Smd*



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa point 1 sampai dengan 3 benar.
2. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sesungguhnya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Samarinda dengan nomor perkara 720/Pdt.G/2020/PA.Smd yang oleh Penggugat diakui sebagaimana pada point 8 gugatannya, oleh karena itu gugatan dalam perkara ini sama dengan perkara sebelumnya. Maka secara hukum berlaku asas nebis in idem.
3. Bahwa Tergugat tetap sabar dan sebagai kepala keluarga bersedia membina dan membimbing Penggugat
4. Bahwa kesabaran Tergugat, selain Tergugat sangat mencintai Penggugat juga karena pertimbangan anak-anak.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini bukan nebis in idem karena setelah penggugat dan tergugat hidup kembali rukun akan tetapi tergugat selalu mengulangi perbuatannya yaitu sering berkata-kata kasar dan sering menghina orang tua penggugat, paman dan tante penggugat yang membesarkan, merawat dan membiayai penggugat sejak kecil;
- Bahwa tergugat seringkali mencaci maki penggugat, dan merendahkan martabat orang tua penggugat yang sudah meninggal dunia sehingga penggugat tidak bisa menerima hal tersebut dan suka mencari-cari kekurangan dan kesalahan penggugat tidak sepatutnya kalau tergugat mencintai dan menyayangi penggugat kalau berkata-kata demikian berulang-ulang;
- Bahwa penggugat menyatakan tetap pada gugatan penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Smd*



- Bahwa tergugat mempermasalahkan tentang orang tua/ ayah kandung penggugat yang tidak jelas asal usulnya yang selama ini adalah Mochtar Lutfi padahal sebenarnya bukan itu dan beliau juga menjadi wali nikahnya penggugat ketika menikah dengan tergugat bukan wali hakim yang seharusnya kepala KUA;
- Bahwa tergugat keberatan berpisah dengan penggugat dan tetap pada jawaban tergugat;

Bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan re-replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Mochtar Lutfi adalah bukan ayah kandung penggugat yang sebenarnya akan tetapi beliau adalah ayah tiri suami dari ibu kandung penggugat yang pertama, karena pernikahan ibu kandung penggugat yang kedua yaitu dengan ayah penggugat dilakukan dibawah tangan;
- Bahwa penggugat telah berulang kali mengajak tergugat untuk menikah ulang dengan berwali kepada kepala KUA Kecamatan Samarinda Ulu akan tetapi tergugat selalu menolak dan mengabaikannya bahkan 2 kali pernikahan ulang kami dilakukan bukan berwali kepada kepala KUA akan tetapi berwali dengan seorang kiyai.
- Bahwa penggugat tetap pada gugatan penggugat;

Bahwa terhadap Re-replik secara lisan dari pengggat atas pertanyaan ketua majelis tergugat tidak mengajukan re-duplik dan menyatakan secara lisan tergugat tetap pada jawaban tergugat sebelumnya.

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 888/55/IX/2005 tanggal 14 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur yang telah di-nazagelen tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P).

*Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Smd*



Bahwa Tergugat tidak membantah tentang surat bukti tersebut dan membenarkan bahwa fotokopi surat bukti P. tersebut adalah fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, sebagai berikut:

- 1 **Saksi I**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan D1 Kebidanan, pekerjaan Bidan Puskesmas Sidomulyo, tempat tinggal di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, menerangkan:

-----  
Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat.

-----  
Bahwa Saksi kenal dengan tergugat, tergugat adalah suami dari penggugat ia bernama XXX.

-----  
Bahwa Penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal di Kelurahan Bukit Pinang dan dikaruniai 2 orang anak keturunan sekarang bersama penggugat.

-----  
Bahwa semula rumah tangga mereka terlihat hidup rukun dan harmonis namun sekarang sepengetahuan saya rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi.

-----  
Bahwa Saksi mengetahuinya sejak Nopember 2019 antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi.

-----  
Bahwa mereka berdua sering bertengkar mulut dan saling tidak tegur sapa.





Bahwa tergugat mempunyai sifat temperamental, suka berkata kasar kepada Penggugat dan menyakiti perasaan Penggugat sehingga komunikasi antara penggugat dan tergugat menjadi terganggu.

Bahwa Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat juga ikut membantu memenuhi kepentingan keluarga, namun hasil jerih payah Penggugat kurang dihargai oleh Tergugat karena sering menyinggung perasaan Penggugat.

Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Penggugat, tidak benar bahwa Penggugat bukan anak Mochtar Lutfi. Tergugat hanya mempercayai kata-kata tante Penggugat yang tidak jelas kebenarannya, akan tetapi semua keluarga baik dari pihak ayah Saksi atau dari pihak ibu Saksi tidak pernah mengatakan bahwa Penggugat bukan anak Mochtar Lutfi dan tidak pernah mempermasalahkannya, hanya Tergugat sendiri yang mempermasalahkan hingga sekarang.

Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2020 dan sejak itu tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang.

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya maksimal mengusahakan agar dapat kembali hidup rukun namun tidak berhasil.

2. **Saksi I**, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, menerangkan:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak keponakan Saksi, bahwa Saksi adalah adik kandung dari Mukhtar Lutfi.

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Smd



-----  
Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami dari Penggugat, ia bernama XXX.  
-----

Bahwa Penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal di Kelurahan Bukit Pinang dan dikaruniai 2 orang anak keturunan sekarang bersama penggugat.  
-----

Bahwa semula rumah tangga mereka terlihat hidup rukun dan harmonis namun sekarang sepengetahuan saya rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi.  
-----

Bahwa Saksi mengetahuinya sejak Nopember 2019 antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi.  
-----

Bahwa mereka berdua sering bertengkar mulut dan saling tidak tegur sapa. Saksi sering mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat serta Saksi sering diminta bantuan oleh Tergugat untuk merukunkan mereka berdua.  
-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama egois dan tidak ada yang mau mengalah dan selalu rebut bila bertemu. Selain itu kekurangan kebutuhan dalam rumah tangga juga menjadi pemicu pertengkaran antara mereka berdua.  
-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja dan kedua orang anaknya selalu dititipkan di rumah Saksi, namun Tergugat tidak pernah menghormati dan menghargai Saksi sebagai paman Penggugat dan sering bersikap kasar sehingga membuat Penggugat menjadi emosi dengan sikap Tergugat demikian.

*Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Smd*





Bahwa ayah kandung Penggugat adalah XXX, dari perkawinan beliau dengan ibu Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tidak ada satu pun yang menyangkal bahwa Penggugat bukan anak dari XXX termasuk Muchtar Luthfi sendiri tidak pernah mengatakan bahwa Penggugat bukan anak kandungnya dan juga ibu kandung Penggugat juga tidak mengatakan bahwa Penggugat bukan anaknya.

Bahwa perceraian XXX dengan ibu Penggugat Saksi tidak mengetahui, akan tetapi sepengetahuan Saksi yang sering menikah adalah XXX, tetapi ibu kandung Penggugat tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain XXX.

Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2020 dan sejak itu tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang.

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya maksimal mengusahakan agar dapat kembali hidup rukun namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti surat serta Saksi-Saksi yang telah diajukan.

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 720/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal 15 Juli 2020 yang telah di-nazege/en dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap ingin bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap dengan jawaban semula.

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Smd



Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali untuk membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian maka telah terpenuhi Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui akan kebenaran gugatan Penggugat pada angka 1, angka 2 dan angka 3. Selanjutnya tentang alasan perceraian Tergugat tidak membantah, namun telah mengajukan jawaban bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sesungguhnya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Samarinda dengan nomor perkara 720/Pdt.G/2020/PA.Smd yang oleh Penggugat diakui sebagaimana pada point 8 gugatannya, oleh karena itu gugatan dalam perkara ini sama dengan perkara sebelumnya. Maka secara hukum berlaku asas nebis in idem. Selanjutnya Tergugat juga mempermasalahkan tentang wali nikah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu XXX, bukan ayah kandung Penggugat.

Halaman **10** dari **17** putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Smd



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang tidak dapat dicocokkan aslinya tetapi tidak dibantah oleh Tergugat (bukti P) dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah yang pokok keterangannya seperti disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa surat bukti P tersebut, telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegelen*, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian, telah terbukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa tentang posisi ayah kandung Penggugat yang dipermasalahkan oleh Tergugat, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti bahwa ibu kandung Penggugat tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain XXX dan tidak ada yang menggugat bahwa Penggugat bukan anak Muchtar Luthfi termasuk XXX sendiri. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa XXX adalah wali nikah yang sah didalam pelaksanaan aqad nikah Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan surat bukti T. berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 720/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal 15 Juli 2020 yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa tentang jawaban Tergugat bahwa gugatan Penggugat nebis in idem karena berdasarkan Surat bukti T. sudah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Samarinda dengan nomor perkara 720/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal 15 Juli 2020.

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Smd



Menimbang, bahwa didalam perkara perceraian tidak berlaku asas nebis in idem karena setelah perkara tersebut diputus, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, antara lain waktu berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan pada saat Penggugat mengajukan gugatan yang pertama waktu berpisah tempat tinggal hanya lebih kurang 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka gugatan Penggugat tidak sama dengan gugatan sebelumnya dan tidak berlaku asas nebis in idem.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, surat bukti P dan keterangan Saksi-Saksi serta surat bukti T. telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P dan keterangan Saksi-Saksi serta surat bukti T., Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 September 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 888/55/IX/2005 tanggal 14 September 2005.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Wiraguna Kota Samarinda selama 8 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di jalan P. Suryanata Kota Samarinda selama 13 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang adanya rasa perhatian terhadap Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik.



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2020, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dan talak satu bain suhura Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa dalam rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi. Maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah mudharat karena ada hak dan kewajiban kedua belah pihak yang tidak dapat terlaksana sehingga bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya: *Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah sesuai pula dengan pendapat para pakar hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqh dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح, وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح, لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد, وهذانأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat serta tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, maka talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman **15** dari **17** putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Smd



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Hamdi, S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Dra. Juraidah  
Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman **16** dari **17** putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Smd



M. Hamdi, S.H., M.Hum

rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	175.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>295.000,00</b>